



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 203 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
NOMOR 203 TAHUN 2025
TENTANG
**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Pencantuman Gelar	Badan Kepegawaian Daerah			V		Penyesuaian dengan ketentuan mengenai penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar bagi PNS dan persyaratan akreditasi program studi berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, serta kemudahan proses pencantuman gelar berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara	Triwulan II
2	Pengelolaan Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah	V				Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan II
3	Pencabutan 10 (Sepuluh) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah				V	Pencabutan 10 (Sepuluh) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur a quo bersifat teknis prosedural dan dinamis (berubah sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, atau perkembangan teknologi) sehingga pengaturannya akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur; 2. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, Alasan: Simplifikasi persyaratan dan proses pemberian penghargaan masa kerja kepada PNS yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 3. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; 4. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; 5. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>6. Peraturan Gubernur 152 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>7. Peraturan Gubernur 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>8. Peraturan Gubernur 201 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>9. Peraturan Gubernur 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; dan</p> <p>10. Peraturan Gubernur 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, Alasan: Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait penyelesaian penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.</p>	
4	Mutasi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah	V				Dalam rangka meningkatkan tertiib administrasi dalam pelaksanaan mutasi PNS dari dan ke instansi lain, mutasi PNS antar-Perangkat Daerah/Biro dan mutasi PNS dalam satu Perangkat Daerah/Biro perlu dilakukan penggantian Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil	Triwulan II
5	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Badan Kepegawaian Daerah		V			Perubahan ketentuan terkait persyaratan jabatan, jangka waktu penugasan dan konsekuensi atas penugasan yang lebih dari 2 (dua) kali penugasan untuk Pelaksana Tugas.	Triwulan III
6	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah	V				Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP dan simplifikasi pengaturan pemberian TPP bagi guru.	Triwulan III
7	Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah	V				Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP.	Triwulan III
8	Pendelegasian Kewenangan di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	V				Dalam rangka simplifikasi proses penetapan dan meningkatkan efektivitas	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							dalam penerbitan keputusan di bidang kepegawaian.	
9	Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kota/Kabupaten DKI Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V				1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 2. Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013.	Triwulan II
10	Penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana Pada Bangunan Gedung dan Kawasan Bangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				1. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2017 Tahun 2016 tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan, standar teknis, serta kebutuhan manajemen pengurangan risiko bencana 2. Menyesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana	Triwulan IV
11	Peran Serta Sumber Daya Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Menindaklanjuti Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Bencana	Triwulan IV
12	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				SE Mendagri Nomor 360/1809/BAK Tahun 2022 tentang Pembentukan TRC Multisektor	Triwulan IV
13	Petugas Penanganan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Terdapat kekosongan formasi yang mengakibatkan tidak optimalnya penanganan bencana	Triwulan IV
14	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Belum adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pascabencana	Triwulan IV
15	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			V		Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	Triwulan IV
16	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
17	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
18	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan IV
19	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan IV
20	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah	Triwulan III
21	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah	Triwulan II
22	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan; dan 2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Triwulan III
23	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Guna memastikan proses implementasi Satu Data Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti temuan BPKP RI Tahun 2023 bahwa Pemprov DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi pendukung penyelenggara SDI,	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							maka perlu penyesuaian materi dalam peraturan gubernur dimaksud	
24	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan pemerintah daerah provinsi perlu menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menurunkan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan III
25	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Menindaklanjuti Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Triwulan III
26	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Kegiatan Filantropi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Bawa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini.	Triwulan III
27	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Biro Hukum			V		Hasil evaluasi Biro Hukum terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Triwulan III
28	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum		V			Hasil evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Triwulan III
29	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan	Biro Kepala Daerah				V	Pelaksanaan simplifikasi proses dalam Rapat Kedinasan yang selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Gubernur	Triwulan I
30	Keprotokolan	Biro Kepala Daerah	V				Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Triwulan III
31	Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
32	Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	Triwulan IV
33	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perangkat Daerah Khusus Jakarta	Triwulan IV
34	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 24245/KS.00.00 Tanggal 30 Desember 2024 dan Amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Triwulan IV
35	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 24245/KS.00.00 Tanggal 30 Desember 2024 dan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Triwulan IV
36	Pengelolaan Kawasan Strategis	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Dalam rangka optimalisasi mekanisme kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan kawasan strategis	Triwulan IV
37	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	Triwulan IV
38	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			V		Telah Terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 61 PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pernilaian Kinerja PNS, sehingga sudah tidak relevan	Triwulan IV
39	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029	Biro Pemerintahan	V				1. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Penyelarasan target pemenuhan SPM dengan Dokumen Perencanaan Daerah seiring dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2025 – 2029	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
40	Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Nama Domain, Sub Domain dan Pendaftaran Sistem Elektronik Provinsi DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembagunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Pasal 31 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV
41	Tata Kelola Penyelenggaraan Close Circuit Television	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan Perkotaan pada kawasan Perkotaan melalui pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan. Dalam hal peningkatan keamanan dan pengawasan di Kota Jakarta, perlu adanya pemanfaatan teknologi dan inovasi menerapkan sistem pengawasan visual melalui pemanfaatan CCTV (Closed Circuit Television). Untuk hal itu maka dibutuhkan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Manage Service CCTV	Triwulan IV
42	Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Sebagai landasan hukum penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV
43	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2009 tentang Standarisasi Barang/Peralatan Teknis Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				V	Peraturan tersebut tidak relevan dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Triwulan IV
44	Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			1. Merubah nomenklatur Pemeriksaan kebakaran menjadi Investigasi Kejadian Kebakaran sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Penyesuaian tahapan investigasi kebakaran agar lebih efektif dan efisien. 3. Pembagian tugas investigasi kebakaran di Disgulkarmat. 4. Penambahan kualifikasi investigator kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah. 5. Penguatan peran serta masyarakat dalam investigasi kebakaran.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							6. Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
45	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				1. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menjadi dasar hukum dan pembiayaan kegiatan Damkar dalam perencanaan Daerah (Renstra, RKPD, APBD).	Triwulan IV
46	Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Inspektorat		V			1. Hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan hasil telaah sejawat ekstern oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang merekomendasikan agar piagam pengawasan intern direview secara berkala 2. Hasil penilaian <i>Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention</i> (MCSP) Tahun 2024 menunjukkan bahwa untuk area penguatan pengawasan, aspek independensi, dan objektivitas masih perlu diperkuat, khususnya terkait akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal persetujuan Internal Audit Charter (IAC) atau piagam pengawasan 3. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern masih berpedoman pada SAIPI 2014, sementara saat ini telah berlaku standar yang lebih baru yaitu SAIPI 2021.	Triwulan I
47	Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat		V			1. Hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu agar menambahkan pasal mengenai pengelolaan risiko kemitraan dan penerapannya dalam organisasi, mengatur <i>timeline</i> siklus implementasi manajemen risiko sebelum tahun penerapan manajemen risiko berjalan, penetapan konteks hingga ke level kegiatan (eselon III), serta menambah kriteria penanganan risiko strategis di tingkat eselon II dan risiko operasional di tingkat eselon III kebawah 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	Triwulan III
48	Standar Operasional Prosedur Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ 3. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Pol PP	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
49	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja			V		1. UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ 2. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun tentang Honorarium Bagi Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Triwulan III
50	Peningkatan Pemahaman Peraturan Daerah di Lingkungan Sekolah	Satuan Polisi Pamong Praja	V				Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	Triwulan III
51	Pemberian Penghargaan, Tata Cara Upacara Pemakaman dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP 2. Peraturan Guberur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada PNS	Triwulan IV
52	Standarisasi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Permendagri 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP. 3. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat. 4. Peraturan Gubernu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah.	Triwulan IV
53	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Dasar untuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Terdapat perubahan NSPK terkait penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha, mengacu pada beberapa peraturan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta	
54	Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Penyederhanaan regulasi terkait penyelesaian pemenuhan kewajiban dari para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) melalui metode Omnibus Law yang terdiri dari substansi: 1. perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; 2. perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana; 3. penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. penyelesaian Kewajiban Kontribusi Tambahan berupa Penyediaan Ducting dan Trotoar; dan 5. pengenaan sanksi administrasi.	Triwulan IV
55	Insentif dan Disinsentif	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				1. Dalam rangka menindaklanjuti amanah: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;</p> <p>e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>2. Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. Sebagai salah satu perangkat mitigasi dan adaptasi bencana iklim dalam tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. (Ranpergub ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Ranpergub Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pelampauan KLB yang dibuat pada tahun 2025. Ranpergub ini akan mencantumkan kembali substansi Ranpergub Insentif dan Disinsentif 2025 untuk kemudian mencabut Ranpergub tersebut apabila telah disahkan pada tahun 2025)</p>	
56	Penataan Menara Telekomunikasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>1. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi</p> <p>2. Pergub No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kota DKI Jakarta sebagai kota global sehingga diperlukan penyusunan kembali aturan mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi</p>	Triwulan IV
57	Penyelenggaraan Reklame	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>1. Dalam rangka menindaklanjuti penyesuaian substansi penyelenggaraan reklame sesuai dengan yang diamanatkan pada:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kawasan kendali sedang dan kawasan kendali ketat penyelenggaraan reklame.</p> <p>3. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis reklame yang diizinkan pada sarana dan prasarana kota dan persil milik swasta. (Ranpergub ini akan mencabut Pergub Nomor 100 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame)</p>	
58	Standardisasi Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. dan</p> <p>2. Bahwa dengan berlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dilakukan standarisasi terhadap ketentuan dalam pengaturan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah.</p>	Triwulan IV
59	Tata Cara Pengesahan Pertelaan Bangunan Gedung Bertingkat	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perlu pengaturan mengenai tata cara Pemisahan Bangunan Gedung	Triwulan I
60	Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>1. Pergub Nomor 97 Tahun 2021 belum optimal, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pemenuhan kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan/atau sudah dimanfaatkan oleh publik namun belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>2. Adanya surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ditujukan kepada Bapak Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor 6678/M.1.6/Gtn.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Evaluasi Regulasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman.</p>	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							(Ranpergub ini akan mencabut Pergub Nomor 97 Tahun 2021).	
61	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>Terdapat perubahan NSPK terkait pengenaan sanksi administratif pada bangunan gedung dan penambahan pengaturan terkait pengenaan sanksi administratif pada bidang penataan ruang, mengacu pada beberapa peraturan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung 8. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung 9. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta 	Triwulan III
62	Efisiensi Energi dan Air pada Sektor Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka mendukung pencapaian target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 30% (tiga puluh persen) dan target ambisius sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 serta target net zero emission pada tahun 2050 dan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diperlukan dukungan berupa efisiensi konsumsi energi dan air pada sektor bangunan gedung	Triwulan I
63	Penyelenggaraan Kawasan dengan Panduan Rancang Kawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				1. Bawa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019,	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020, perlu disempurnakan. 2. Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup nomor e-0431/KR.00.00 tanggal 7 November 2025 tentang Usulan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Strategis untuk dapat dimasukkan dalam usulan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026.	
64	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan Dan Pembangunan Rumah Susun Murah/ Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor R-1712/M.1.Gtn.2/11/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Pendapat Hukum Wacana Relaksasi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S); 2. Surat Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 59/S/XVIII.JKT/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Saran Tindak Lanjut	Triwulan II
65	Kewajiban Pembangunan Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Amanat Pasal 220 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Triwulan IV
66	Penyesuaian Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup		V			1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Peraturan Daerah 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 tahun sekali dan penyesuaianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 2. Bahwa dibutuhkan penyesuaian terhadap retribusi pelayanan kebersihan pada jasa pengolahan sampah pada: a. Fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan TPST Bantargebang, dimana saat ini nilai retribusi tersebut belum diatur. b. Penyesuaian harga layanan dengan mempertimbangkan peningkatan unit-cost dan harga pasar saat ini.	Triwulan III
67	Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup		V			1. Perubahan dinamika lapangan terutama dalam aspek operasional, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kelembagaan 2. Harmonisasi dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah nasional	Triwulan III
68	Pengelolaan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jakarta atas kinerja pengelolaan limbah B3 medis Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Adanya kebutuhan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasyankes. 3. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis wilayah	
69	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. 2. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 672Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III
70	Kawasan Rendah Emisi	Dinas Lingkungan Hidup	V				Belum ada pengaturan mengenai kawasan rendah emisi, dimana kawasan rendah emisi merupakan salah satu upaya penurunan emisi udara dan emisi gas rumah kaca yang tercantum pada: 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2044. 2. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2024 tentang RPJPD untuk periode 2025-2045. 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.	Triwulan IV
71	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 672 Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah 2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Triwulan I
72	Pelayanan Kebersihan untuk Rumah Tinggal dan kegiatan Wajib surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	V				Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Triwulan III
73	Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup	V				Diperlukan pengaturan tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove di DKI Jakarta	Triwulan II
74	Tata Cara Pemantauan dan Publikasi Kualitas Udara Ambien menggunakan Sensor berbiaya rendah	Dinas Lingkungan Hidup	V				Diperlukan regulasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan sensor berbiaya rendah untuk memastikan akurasi, keandalan dan validitas data kualitas udara yang dipublikasikan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
75	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			V		Penyesuaian tipologi Ruang Terbuka Hijau taman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Triwulan II
76	Mekanisme Penghunian Rumah Susun Umum Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Pergub Nomor 111 Tahun 2014 sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelayanan penghuni rusunawa saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Pergub baru yang lebih komprehensif, adaptif terhadap kondisi terkini	Triwulan II
77	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2046	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP. 2. Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dokumen panduan yang mengatur terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai produk hukum.	Triwulan I
78	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			1. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. 2. Pembentukan Peraturan Gubernur diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengelolaan pengalihan Unit Sarusun Hunian Terjangkau Milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.	Triwulan I
79	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			V		1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, dengan pertimbangan hasil Kajian Penyusunan Tarif Layanan Dana Perumahan yang disusun oleh Universitas Pelita Harapan direkomendasikan skema bagi hasil yang tertuang dalam Pergub 80/2019 pasal 3 poin (a) perlu untuk diubah. Berdasarkan analisis struktur biaya dan analisis struktur pendapatan disimpulkan bahwa UPDP sebagai BLUD dapat mencukupi biaya operasionalnya dengan cara mengoptimalkan penempatan dana FPPR. Selain itu, sebagai strategi untuk menarik minat Bank Pelaksana untuk dapat berpartisipasi dalam Program Hunian Terjangkau Milik.	Triwulan III
80	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Penyesuaian Permen PKP No. 4/2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Triwulan II
81	Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu	Dinas Perumahan Rakyat dan	V				Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Pasal 22 huruf b yaitu penyediaan dan pembiayaan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
		Kawasan Permukiman					perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tertentu yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur	
82	Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air	V				1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 68 ayat (1); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 15 ayat (3); 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pasal 12; 4. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, perlu diubah karena tidak dapat diimplementasikan secara maksimal	Triwulan II
83	Zona Bebas Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air	V				1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 9 ayat (1); 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; 3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Zona Bebas Air Tanah, perlu diganti karena kewenangan pengawasan izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta adanya rencana perluasan zona bebas air tanah untuk mendukung target pelayanan seratus persen air minum perpipaan pada tahun 2029.	Triwulan II
84	Pengelolaan Kawasan Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Menyesuaikan materi muatan mengenai: 1. pengembangan ekosistem Taman Ismail Marzuki; 2. penyelarasan tata kelola, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan kawasan Taman Ismail Marzuki melalui pendekatan <i>single management</i> .	Triwulan I
85	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi	Dinas Kebudayaan			V		1. Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi 2. Perubahan materi muatan menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
86	Peninjauan Tarif Layanan pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Peninjauan tarif retribusi sesuai delegasi Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memasukkan potensi pendapatan Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Triwulan II
87	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta	Dinas Kebudayaan			V		Menyesuaikan materi muatan mengenai: 1. pengaturan staf pada sekretariat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta 2. mekanisme pemberhentian anggota Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta 3. tugas Sekretariat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta mengenai pengelolaan keuangan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.	Triwulan II
88	Lembaga Adat Masyarakat Betawi	Dinas Kebudayaan	V				Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi	Triwulan II
89	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi	Dinas Kebudayaan			V		Perubahan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi agar tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan, serta Penyempurnaan isi pasal dan ayat, terutama aturan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) dan lainnya.	Triwulan IV
90	Peninjauan Tarif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			Berdasarkan delegasi Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan II
91	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga	Dinas Kesehatan				V	Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi restoran/rumah makan/jasaboga menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Triwulan II
92	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			1. Berdasarkan delegasi Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2. Menambahkan ketentuan mengenai pemberian remunerasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Memformulasikan ulang pemberian remunerasi di Dinas Kesehatan	Triwulan III
93	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan			V		Mengubah ketentuan mengenai sasaran penerima bantuan dalam perlindungan sosial dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Triwulan III
94	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan	Dinas Kesehatan	V				Untuk menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan Pasal 820 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Kesehatan Perseorangan di Provinsi DKI Jakarta						2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	
95	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat	Dinas Kesehatan			V		1. Berdasarkan atribusi kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 133 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan. 2. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Kantin Sekolah Sehat perlu diubah karena ruang lingkupnya terbatas pada keamanan pangan di kantin sekolah dan belum mengatur tantangan gizi serta faktor risiko obesitas terkini termasuk batas Gula Garam Lemak (GGL), pembatasan penjualan, dan pelabelan makanan.	Triwulan I
96	Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia dan Sekolah Lansia	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat, khususnya mengatur mengenai pelaksanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Kansia (BKL) dan Sekolah Lanjut Usia (Lansia) di Kelompok BKL sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga lansia.	Triwulan II
97	Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. 2. Belum adanya dasar hukum yang komprehensif terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
98	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Berdasarkan Panduan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029, salah satu tahapan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah Pengesahan dan Penetapan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
99	Tata Cara Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Berdasarkan delegasi Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Tata Cara Penanganan kekerasan perempuan dan anak diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
100	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			V		Mengubah pengaturan mengenai: 1. mekanisme Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan 2. penetapan gugus tugas dengan Keputusan Gubernur.	Triwulan IV
101	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		V			Pengintegrasian pengaturan ruang publik terpadu anak dalam peraturan gubernur: 1. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; dan	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	
102	Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Untuk menjabarkan tugas posyandu berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.	Triwulan IV
103	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Tahun 2025-2030	Dinas Pemuda dan Olahraga		V			Berdasarkan delegasi Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur.	Triwulan I
104	Desain Olahraga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				Berdasarkan delegasi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, Desain Olahraga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan I
105	Bantuan Sosial Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan	V				Mengubah ketentuan mengenai kriteria penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta perluasan akses penerima untuk KJMU.	Triwulan I
106	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri Berasrama	Dinas Pendidikan	V				Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pendidikan, khususnya penyelenggaraan satuan pendidikan negeri berasrama di Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan mutu sumber daya manusia	Triwulan I
107	Pendidik Kontrak Kerja Individu pada Satuan Pendidikan Negeri	Dinas Pendidikan	V				Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pendidikan, khususnya mengatur mengenai: 1. peralihan Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu (KKI) menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). 2. peralihan Dokumen Pelaksana Anggaran dari Dinas Pendidikan ke Suku Dinas Pendidikan.	Triwulan III
108	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pendidikan, khususnya mengatur mengenai: 1. pengelolaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. pengelolaan Dana Alokasi Khusus nonfisik. 3. pengelolaan belanja barang dan jasa pada Satuan Pendidikan terkait pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan satuan pendidikan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
109	Pengorganisasian Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		V			Berdasarkan delegasi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah, Organisasi Kearsipan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan II
110	Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V				Pengintegrasian pengaturan penyelenggaraan perpusatakan daerah dalam beberapa peraturan gubernur: 1. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum; 2. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Layanan Perpustakaan Digital; 3. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus; dan 4. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah.	Triwulan III
111	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	V				Berdasarkan delegasi Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Triwulan I
112	Pedoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan pengaturan pengangkatan anak dengan menambahkan pengaturan mengenai: a.bimbingan; b.pengawasan; dan c.pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak.	Triwulan II
113	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman	Dinas Sosial			V		Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat, khususnya: 1. mekanisme pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman; 2. standar layanan rumah aman; dan	Triwulan IV
114	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial	Dinas Sosial			V		Penyesuaian materi muatan mengenai program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ).	Triwulan I
115	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			menyesuaikan dengan peraturan: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	Triwulan II
116	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun	Dinas Sosial			V		Menyesuaikan pengaturan karang taruna sesuai dengan Peraturan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna						Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 (empat) klasifikasi Karang Taruna (Tumbuh, Berkembang, Maju, dan Percontohan) beserta indikator klasifikasi. 2. besaran dana stimulan secara adil berdasarkan jenjang dan klasifikasi kelembagaan. 3. mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban dana berbasis sistem digital agar transparan dan akuntabel. 	
117	Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan terkait sisi perizinan dan organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Triwulan IV
118	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah	Dinas Sosial			V		Menyesuaikan materi muatan terkait pemberian penghargaan terhadap pahlawan melalui hibah.	Triwulan II
119	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Dinas Sosial			V		Penyesuaian besaran nilai penyediaan makanan siap saji pada dapur umum.	Triwulan III
120	Penyelenggaraan Pelindungan Sosial	Dinas Sosial	V				menyesuaikan pengaturan data penerima sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sehingga pemberian bantuan dalam rangka pelindungan sosial dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial; b. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; c. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu; d. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu; e. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Keluarga Tidak Mampu; dan f. sebagian materi muatan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, perlu diintegrasikan dalam 1 (satu) peraturan gubernur.	
121	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			V		Menyesuaikan ketentuan Pasal 336 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, menyelenggarakan pembinaan Bangunan meningkatkan Gedung secara pemenuhan nasional persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, khususnya rumah ibadah.	Triwulan II
122	Tarif Retribusi Layanan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif Retribusi Layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur. 2. Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2003 tentang Ketentuan Sewa Kontrak Penggunaan Lahan dan/Atau Fasilitas Kerja Di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengembangan/Pembangunan di Kawasan Penguasaan Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulo Gadung Jakarta Timur sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini.	Triwulan II
123	Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, dan Rencana Strategis Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III
124	Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			1. Berdasarkan hasil reviu Inspektorat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu agar: a. Mengakomodir klausul yang mengatur mengenai penjajangan peserta PKT Wirausaha Naik Kelas serta nomenklatur jenjang peserta PKT berdasarkan skala usaha dengan kriteria usaha dan penetapan target waktu yang terukur untuk pengembangan skala usaha peserta PKT Wirausaha Naik Kelas; dan b. Mensyaratkan adanya izin usaha untuk dapat mengikuti program peningkatan kapasitas	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							wirausaha maupun kegiatan dan fasilitasi lainnya. 2. Adanya perubahan nomenklatur OPD Pengampu PKT dan potensi untuk menambah / mengubah OPD Pengampu PKT 3. Perlu adanya penambahan klausul dan nomenklatur tentang NIB dan OSS 4. Perlu adanya penguatan fungsi sistem jakpreneur.jakarta.go.id 5. Usulan Penambahan klausul fasilitasi bantuan usaha (P8) 6. Perlu adanya penyesuaian Pergub dengan Perpres Kewirausahaan Nasional 7. Usulan penambahan klausul kemitraan usaha besar dan usaha mikro	
125	Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				1. Penyesuaian terhadap regulasi terbaru di tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal 2. Pada ketentuan perizinan lama Dinas PPKUKM hanya mengeluarkan BAPL untuk perizinan minuman alkohol SKPL dan SKP pada golongan B dan C (kadar alkohol 5% s.d 55%), Dengan adanya tambahan ketentuan persyaratan pada peraturan Menteri Perdagangan No 33/2025 dimana diwajibkan kepada pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan BAPL lokasi usaha perizinan SKP dan SKPL golongan A yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Unsur Dinas PPKUKM) 3. Adanya kebijakan untuk pembatasan, dimana perizinan SKPL hanya diperbolehkan berada di kegiatan usaha Bar (56301) yang dimana dapat berimplikasi luas, sejauh ini banyak terdapat SKPLA yang diterbitkan pada izinrestoran dan dapat berusaha pada zonasi R 4. Dalam permendag 33/2025 disampaikan penerbitan izin SKPL A,B, dan C dapat diterbitkan pada kegiatan usaha Restoran, Bar, Hotel Bintang, dan Hotel Melati	Triwulan II
126	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
127	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Triwulan III
128	Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pasal 3 huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III
129	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Triwulan III
130	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dengan Kualitas Macet Secara Bersyarat dan Mutlak	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Peraturan Gubernur 148 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. 2. PMK Nomor 137/PMK.06/2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang.	Triwulan III
131	Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah dan Pinjaman dalam rangka Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√			Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkotaan Mass Rapid Transit memiliki keterbatasan dalam mengatur seluruh aspek pendanaan proyek MRT Jakarta. Pergub ini hanya mengatur mekanisme penarikan dana hibah, sementara mekanisme pendanaan lain seperti pinjaman pemerintah pusat belum diatur secara spesifik.	Triwulan III
132	Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan tata cara pemberian pinjaman daerah untuk diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Triwulan III
133	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Penyesuaian kode akun dalam laporan keuangan sebagai dasar formula perhitungan kinerja keuangan BLUD	Triwulan III
134	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√			Penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III
135	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Pihak Lain	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III
136	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pendapatan BLUD dari jasa layanan termasuk objek retribusi.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
137	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Hibah Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	✓				1. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Triwulan II
138	Belanja Tidak Terduga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	✓				Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan II
139	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		✓			Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan II
140	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting; 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran.	Triwulan III
141	Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan II
142	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
143	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	✓				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III
144	Tata Cara Pemberian Rekomendasi atau Persetujuan Atas Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah		✓			1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre.	Triwulan I
145	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah		✓			Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Triwulan I
146	Pemberian Remunerasi untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre	Badan Pengelolaan Aset Daerah	✓				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.	Triwulan I
147	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah				✓	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
148	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah			√		Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah, di antaranya adalah penambahan ketentuan mengenai perhitungan nilai premi asuransi dan penyesuaian terhadap susunan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah.	Triwulan I
149	Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Wisma Aset Cimacan Dan Pemakaian Ruangan Gedung Nyi Ageng Serang	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peninjauan kembali terhadap tarif retribusi jasa usaha penyediaan tempat penginapan/pesanggarahan/vila Wisma Aset Cimacan dan pemakaian ruangan Gedung Nyi Ageng Serang yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Triwulan I
150	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Harga Sewa Titik Reklame	Badan Pengelolaan Aset Daerah			√		Dalam rangka mengakomodasi masukan masyarakat pelaku usaha reklame yang menyampaikan bahwa harga sewa titik reklame di dalam sarana dan prasara kota dinilai masih kurang ekonomis	Triwulan III
151	Ranpergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre	Badan Pengelolaan Aset Daerah			√		Penyesuaian terhadap ketentuan perhitungan tarif pemberian rekomendasi atau persetujuan atas permohonan hak atas tanah di atas bidang tanah hak pengelolaan, tanah eks desa, dan tanah eks kota praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya dalam hal surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi belum diterbitkan	Triwulan III
152	Hak Penamaan (Naming Rights)	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Adanya permohonan pemanfaatan BMD dengan peruntukkan naming right, yang mengkompensasi besaran sewa/kontribusi dengan biaya pemeliharaan BMD yang direncanakan untuk naming right, termasuk jangka waktu konsesi naming right	Triwulan III
153	Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Diperlukan pengaturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Triwulan II
154	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Untuk Melakukan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				1. Amanat Pasal 2 Pergub Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga. 2. Penjelasan Kepala Biro Hukum dalam Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro PLH Nomor e-0511/HK.01.03 tanggal 22 November 2023 Hal Penjelasan Ranpergub tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Triwulan II
155	Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				1. Amanat Pasal 8 Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya. 2. Adanya penambahan layanan baru Paljaya yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur antara lain layanan pengolahan lumpur tinja, layanan pengangkutan dan pengelolaan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							limbah B3, air daur ulang dan sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	
156	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		<p>Penyesuaian terhadap beberapa pasal atas masukan dan catatan atas hasil pemeriksaan BPK, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 dan Pasal 24 terkait pemberian fasilitas kendaraan kepada pengurus BUMD; 2. Pasal 19 terkait terkait Fasilitas Kesehatan bagi Pengurus BUMD 3. Pasal 26 terkait fasilitas membership/corporate member bagi Pengurus BUMD 4. Pasal 27 penyesuaian penghasilan atas perbaikan nilai pasar sesuai kondisi industri masing-masing BUMD 	Triwulan I
157	Penugasan Kepada Perumda Pasar Jaya dalam Pengelolaan Rusunawa Pasar Rumput	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Pengelolaan rumah susun sewa pasar rumput untuk melayani masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tarif non komersial sesuai aspirasi Pemprov DKI Jakarta. sebagai dasar hukum pelaksanaan dan dukungan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya, diperlukan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta.	Triwulan II
158	Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam Rapat Terbatas tanggal 16 September 2025	Triwulan I
159	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Jaya Ancol Terbuka dalam Penyediaan Lahan Reklamasi untuk Pembangunan Depo Mass Rapid Transit Fase 2B	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 2. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah 3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Trase Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Utara – Selatan, yang antara lain mencantumkan koordinat lokasi depo MRT di kawasan Ancol yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 4. Pasal 30 - 31 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024 - 2044 	Triwulan II
160	Penugasan kepada Perumda Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk Mengelola Jakarta Sewerage System Zona 1	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Surat Gubernur Nomor: 571/LH.07.01 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal: Penyiapan Lembaga Pengelola JSDP Zona 1	Triwulan II
161	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang	Badan Pembinaan			√		Tindak lanjut percepatan pelaksanaan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dan Produk Kreatif	Badan Usaha Milik Daerah					periode 2025-2030 sehingga dibutuhkan perubahan dalam ruang lingkup penugasan yang terkait dengan jangka waktu penugasan.	
162	Penugasan kepada PT Transportasi Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		✓			Tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam Rapat Terbatas tanggal 2 September 2025	Triwulan I
163	Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	✓				Ketentuan dalam: 1. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD Lingkup Prov. DKI Jakarta Perlu untuk dilakukan updating serta penyesuaian dengan kondisi-kondisi pada saat ini	Triwulan II
164	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			✓		1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 2. Mengakomodir masukan dari para <i>stakeholder</i> (BUMD) terkait kebutuhan penyesuaian pedoman pengadaan barang/jasa 3. Penguatan substansi sinergi antar BUMD	Triwulan II
165	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	✓				1. Lanjutan dari Proses Ranpergub SPM Pusyankeswannak 2. Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan II
166	Pengendalian Hewan Penular Rabies	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		✓			Amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa daging anjing/kucing tidak termasuk kategori pangan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat	Triwulan III
167	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Dinas Perhubungan			✓		Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 bahwa Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur	Triwulan III
168	Tarif Layanan Angkutan Penumpang Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan	✓				Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit Pasal 10	Triwulan I
169	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu	Dinas Perhubungan			✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Transportasi. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit Pasal 10.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
170	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola 2. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan 3. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan III
171	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		√			1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah" dan Pasal 11 ayat 1 "Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah" 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 350 Ayat 5 "Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha secara elektronik..." 3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terdapat kewenangan khusus terkait dengan subbidang data dan sistem informasi penanaman modal sehingga berimplikasi terhadap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Perizinan secara Elektronik. Maka dari itu pasca penetapan presiden terkait dengan perubahan ibu kota maka , diperlukan penyesuaian kekhususan terkait dengan pelayanan perizinan secara elektronik 4. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sudah tidak sesuai dan perlu diganti dalam rangka memastikan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang andal dan memberikan kepastian hukum dengan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah pusat dan perangkat daerah.	Triwulan I
172	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) yang merubah beberapa substansi, diantaranya:	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>a. Penambahan substansi penegasan integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan Sistem OSS;</p> <p>b. Penambahan substansi pengaturan batas waktu penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko yang mencaup Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>c. Penyesuaian tata kerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;</p> <p>d. Perubahan terhadap substansi Lampiran terkait pengaturan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, hal ini berimplikasi dengan perlunya pengaturan tambahan serta penyesuaian lampiran di dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025.</p> <p>2. Peraturan Menteri Investasi dan Hiliirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik (mencabut Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025) mengatur perubahan terkait dengan pengaturan pelayanan persyaratan dasar di dalam Sistem OSS serta perubahan bisnis proses pelayanan perizinan dan pengawasan. Kondisi demikian berimplikasi kepada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 untuk perlu kembali disesuaikan terutama terkait dengan pelayanan persyaratan dasar melalui Sistem OSS yang belum diatur di dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>3. Ranpergub ini akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan yang saat ini sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan.</p>	
173	Tata Cara Pemungutan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah		✓			Menggantikan Pergub 109/2013 dan Pergub 188/2015	Triwulan I
174	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		✓			1. Pendeklegasian Perda 1/2024 2. Menggantikan Pergub 94/2014 dan Pergub 35/2020	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
175	Tata Cara Penerbitan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi PP 35/2023 2. Menggantikan Pergub 182/2016	Triwulan II
176	Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi PP 35/2023 dan PMK 7/2025 2. Menggantikan Pergub 190/2017 dan Pergub 115/2019	Triwulan III
177	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah			√		Menyesuaikan format keputusan keberatan dengan kebutuhan saat ini	Triwulan I
178	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi Perda 1/2024 2. Menggantikan Pergub 65/2018 dan Pergub 33/2023	Triwulan II
179	Perhitungan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi Pasal 57 ayat (5) Perda 1/2024 2. Menggantikan Pergub 27/2014, 24/2023, dan 12/2024	Triwulan I
180	Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB Pembuatan Sebelum Tahun 2026	Badan Pendapatan Daerah	√				Pendeklarasi Permendagri tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB setiap tahun berjalan	Triwulan III
181	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi Pasal 95 Perda 1/2024. 2. Menggantikan Pergub 124/2005, 22/2007, 96/2013.	Triwulan III
182	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Pendeklarasi Perda 1/2024 dan PMK Tata Cara Penilaian. 2. Menggantikan Pergub 208/2012.	Triwulan I

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 UUS KUSWANTO
 NIP 197301211993031004